



PUTUSAN

Nomor 0082/Pdt.G/2018/PTA Mks

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara :

PEMBANDING, Umur 23 tahun, Agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan petani, bertempat kediaman di Kabupaten Wajo, dahulu sebagai **Tergugat**, sekarang **Pembanding**;

melawan

TERBANDING, Umur 17 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan tidak ada, bertempat kediaman di Kabupaten Wajo, Dalam hal ini diwakili oleh kuasanya **Dewi Wahyuni Mustafa, SH.,MH.** Advokat / Pengacara, beralamat di Jln. Nangka No. 2 Sengkang, Kelurahan Maddukkelleng, Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo, berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang dilegalisasi oleh Panitera Pengadilan Agama Sengkang Nomor : 9 / SK / PA. SKG / I / 2018, tanggal 4 Januari 2018, dahulu sebagai **Penggugat**, sekarang **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara *a quo* ;

Hal. 1 dari 10 hal. Putusan Nomor 0082/Pdt.G/2018/PTA Mks



DUDUK PERKARA

Mengutip segala uraian sebagaimana tersebut dalam Putusan Pengadilan Agama Sengkang Nomor 81/Pdt.G/2018/PA.Skg.tanggal 15 Mei 2018, Miladiah betepatan dengan tanggal 29 Sya'ban 1439 Hijriah yang amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu *bai'n shughra* Tergugat, terhadap Penggugat,
3. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.641.000,00(enam ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Membaca surat pernyataan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Sengkang yang menyatakan bahwa pada hari Jum'at tanggal 25 Mei 2018 Tergugat menyampaikan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Agama tersebut, permohonan banding mana telah diberitahukan kepada pihak lawan pada tanggal 28 Mei 2018;

Telah membaca dan memperhatikan memori banding yang diajukan oleh Tergugat/Pembanding tertanggal 28 Mei 2018, memori banding mana telah diberitahukan pada pihak lawan pada tanggal 31 Mei 2018;

Membaca pula Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Sengkang masing-masing tertanggal 7 Juni 2018, yaitu panggilan untuk Terbanding dan tanggal 6 Juni 2018, untuk Pembanding agar kepadanya datang memeriksa/membaca berkas banding sebelum dikirim ke Pengadilan tinggi Agama Makassar, dan pada tanggal 22 Juni 2018 Tergugat/Pembanding telah datang untuk membaca/memeriksa berkas banding yang telah diminutir, sedangkan Terbanding/Kuasa tidak datang membaca/memeriksa berkas meskipun telah dipanggil untuk itu;

Bahwa perkara banding *a quo* diterima dan diregisterasi pada Pengadilan Tinggi Agama Makassar sebagaimana Surat Panitera PengadilanTinggi Agama Makasar Nomor W20.A/1183/Hk.05/VII/2018.tanggal 3 Juli 2018, dengan Nomor 0082/Pdt.G/2018/PTA Mks.;

Hal. 2 dari 10 hal. Putusan Nomor 0082/Pdt.G/2018/PTA Mks



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding dalam perkara ini telah diajukan oleh Tergugat/Pembanding dalam tenggat waktu dan menurut tata cara yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan, maka permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding setelah mempelajari dengan seksama berkas perkara yang terdiri dari Berita Acara Sidang Pengadilan Agama Tingkat Pertama, surat-surat bukti dan surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini dan Putusan Pengadilan Tingkat Pertama Nomor 81/Pdt.G/2018/PA.Skg., tanggal 15 Mei 2018 Miladiah bertepatan dengan tanggal 29 Sya'ban 1439 Hijriah, maka Majelis Hakim Tingkat Bading berpendapat bahwa putusan Majelis Hakim tingkat pertama tersebut sudah tepat dan benar, oleh karenanya Pertimbangan tersebut diambil alih sebagai pendapat/pertimbangan sendiri oleh Majelis Hakim Tingkat banding, namun demikian Majelis Hakim memandang perlu menambahkan pertimbangan hukum sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding mengambil alih pertimbangan tersebut sebagai pertimbangan sendiri oleh karena putusan tersebut didasarkan atas fakta yang terungkap di persidangan, baik fakta kejadian maupun fakta hukumnya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat dengan adanya rumah tangga Pembanding/Tergugat dengan Terbanding/Penggugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran, tindakan tersebut adalah merupakan suatu sikap yang tidak pantas dilakukan oleh suami istri, jika sekiranya salah satu pihak masih menghendaki keutuhan rumah tangga karena boleh jadi hal yang demikian semakin menambah kisruhnya rumah tangga, bahkan menimbulkan rasa kebencian semakin mendalam, seperti halnya yang terjadi dalam rumah tangga Pembanding/Tergugat dengan Terbanding/Penggugat;

Hal. 3 dari 10 hal. Putusan Nomor 0082/Pdt.G/2018/PTA Mks



Menimbang, bahwa jika dalam suatu rumah tangga antara suami istri telah tertanam rasa kebencian bahkan telah saling menuduh terhadap suatu perbuatan yang tidak sepatutnya sehingga kondisi rumah tangga *a quod* diketahui oleh pihak lain *in qasu* dalam persidangan, meskipun sidang tersebut tertutup untuk umum setidaknya-kejelekan-kejelekan diantara suami isteri telah dipermaklumkan pada orang lain, maka akan berakibat hilangnya rasa cinta dan kasih sayang, bahkan akan semakin menimbulkan rasa kebencian diantara keduanya, maka rumah tangga yang demikian tidak dapat lagi menciptakan ketenangan dan ketentraman dalam membangun rumah tangga seperti yang dialami oleh Pembanding/Tergugat dan Terbanding/Penggugat yang akhirnya Pembanding/Tergugat meninggalkan tempat tinggal bersama dan dalam kondisi rumah tangga yang demikian akan sulit untuk dipertahankan lagi keutuhannya, meskipun Pembanding/Tergugat dalam jawabannya/memori bandingnya mengatakan ia keberatan untuk bercerai dengan Terbanding/Penggugat;

Menimbang, bahwa sesuai Yurisprudensi MARI No. 237/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999, bahwa jika salah satu pihak sudah tidak ingin mempertahankan keutuhan rumah tangganya lagi, maka hal tersebut menunjukkan bahwa ikatan batin diantara keduanya telah putus dan tidak ada lagi harapan untuk rukun kembali sebagai suami istri dalam suatu rumah tangga yang bahagia dengan penuh kasih sayang sebagaimana maksud tujuan perkawinan (Pasal 1 UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan);

Menimbang, bahwa apa bila suami istri terjadi perkecokan dan perselisihan yang berkepanjangan dalam suatu rumah tangga dan telah diusahakan secara maksimal oleh mediator, Majelis Hakim dan pihak keluarga untuk berdamai dan tidak berhasil menyatukan mereka kembali, maka kondisi yang demikian dapat disimpulkan hati mereka sudah pecah (*broken marriage*). Oleh karena perkawinan itu adalah suatu ikatan suci "*Mitsaaqan Ghaalidzan*" dimana yang harus menjadi pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding apakah kedua pasangan suami istri tersebut masih bisa merajut cinta kasih dalam satu rumah tangga, hidup dengan tenang dan damai sehingga

Hal. 4 dari 10 hal. Putusan Nomor 0082/Pdt.G/2018/PTA Mks



dapat mewujudkan "Baity Jannaty (rumahku adalah surgaku) bukan sebaliknya rumahku adalah nerakaku. Dengan demikian tidak tepat memandang siapa yang lebih dominan penyebab terjadinya konflik dan percekocokan dalam rumah tangga tersebut, maka kondisi yang demikian dapat disimpulkan bahwa hati mereka sudah pecah (vide Yurisprudensi MARI No. 174/AG/1994. tanggal 20 April 1995);

Menimbang, bahwa mengenai keberatan Tergugat/Pembanding dalam memori bandingnya yang menyatakan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sengkang tidak mempertimbangkan jawaban Tergugat/Pembanding antara Lain:

1. Bahwa Percekocokan yang terjadi di dalam rumah tangga Pembanding dengan Terbanding dengan penyebab sebagaimana yang dituduhkan oleh Terbanding hanyalah warna-warni kehidupan rumah tangga dan semua hubungan itu dapat dijalani apabila terbanding sadar dan bersikap harus saling memahami dan tidak terpengaruh oleh campur tangan pihak ketiga/orang tua Terbanding (Mertua) Pembanding;
2. Bahwa masa Perkawinan saya Pembanding dan Terbanding yang masih seumur jagung karena masih berumur beberapa bulan lalu menikah, masih dalam suasana pengantin baru serta berumur muda, terkadang terjadi percekocokan tetapi pada akhirnya saya Pembanding dengan Terbanding rukun kembali ;
3. Bahwa ikatan perkawinan antara saya Pembanding dengan Terbanding dapat dibina kembali jika saja terbanding tidak terpengaruh oleh kedua orang tua Terbanding yang sering ikut campur dan mencampuri rumah tangga kami sehingga Terbanding bersikap nusyuz dan tidak mau mengikuti ajakan saya selaku suami untuk kepentingan bersama dan memilih mengikuti kedua orang tua Terbanding maupun kakek Terbanding bernama Takko yang suatu waktu berangkat bersama meninggalkan Pembanding ke Wilayah Palu;
4. Bahwa dalam pertimbangan putusan halaman 21 Pembanding tidak sependapat dengan majelis Hakim yang menyatakan bahwa majelis

Hal. 5 dari 10 hal. Putusan Nomor 0082/Pdt.G/2018/PTA Mks



Hakim berkesimpulan bahwa alasan Terbanding dahulu Penggugat untuk bercerai dengan Pemanding setelah menemukan fakta bahwa Pemanding dahulu sebagai Tergugat telah meninggalkan Terbanding karena tidak ada sikap harmonis lagi dalam rumah tangganya dan tidak satu rumah lagi dalam kurun waktu yang lama sehingga tidak ada harapan hidup rukun lagi ;

5. Bahwa kesimpulan Majelis hakim tersebut di atas jelas-jelas tidak berdasarkan fakta dan keliru dalam menilai alat bukti berupa fakta-fakta persidangan karena justru Terbandinglah yang meninggalkan Pemanding dan memaksakan mengajukan gugatan ke Pengadilan Agama Sengkang karena adanya desakan dari kedua orang tua dan orang-orang dekat Terbanding sesuai fakta persidangan dari keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemanding;
6. Bahwa pertimbangan Majelis Hakim tersebut juga mengabaikan fakta-fakta hukum yang terungkap di Persidangan sebagai fakta-fakta Persidangan yang harus dipertimbangkan namun justru majelis hakim lebih mengedepankan pembuktian secara sepihak dari Terbanding semata sebab yang mengajukan gugatan dalam perkara ini adalah Terbanding itu sendiri ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keberatan tersebut Majelis Hakim Banding memberi pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa mengenai keberatan angka 1, 2, dan 3 telah dipertimbangkan oleh Majelis hakim Tingkat Pertama dan Majelis Tingkat banding sependapat dengan pertimbangan tersebut telah memberi mempertimbangkan pula dengan tambahan pertimbangan.

Menimbang, bahwa mengenai keberatan angka 4 (empat).dan angka5 (lima) Majelis Banding memberi pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sengkang sudah tepat dan benar karena didasarkan pada fakta persidangan



yang bersumber dari kesaksian saksi-saksi Penggugat di bawah sumpah yang menyatakan bahwa Tergugat/Pembanding dengan Penggugat/Terbanding telah pisah tempat tinggal selama 6 (enam) bulan dan Tergugat yang meninggalkan tempat tinggal bersama (Vide BAS tanggal 3 April 2018, halaman 44 s.d. 47, bahkan kesaksian saksi-saksi Tergugat menyatakan pula bahwa rumah tangga Penggugat dengan tergugat tidak harmonis lagi dan telah pisah tempat, dan meninggalkan tempat tinggal bersama adalah Tergugat/pembanding (Vide BAS tanggal 24 April 2018) hal. 50 s.d. 56 dan kesaksian saksi-saksi Penggugat dan Tergugat tersebut tidak dibantah Tergugat/kuasa, oleh karenanya keberatan Tergugat/Pembanding tersebut bertentangan dengan fakta, sehingga harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan pada angka 6 (enam) yang menyatkan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sengkang mengabaikan fakta persidangan dengan lebih mengedepankan pembuktin secara sepihak dari Terbanding semata sebab yang mengajukan gugatan dalam perkara ini adalah Terbanding sendiri. Langkah dan sikap Majelis Hakim Pengadilan Agama Sengkang terhadap hal tersebut Majelis Hakim Banding memberi pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasar pada ketentuan dalam Pasal 283 R.Bg. “ Bahwa barangsiapa beranggapan mempunyai sesuatu hak atau suatu keadaan untuk menguatkan haknya atau menyangkal hak seseorang lain, harus membuktikan hak atau keadaan itu Jo. Pasal 1865 KUH Perdata., maka dengan demikian sikap dan langkah Majelis Hakim Pengadilan Agama Sengkang yang mendahulukan wajib bukti kepada Penggugat/Terbanding sudah tepat dan benar karena ketentuan hukum Acara memang demikian halnya, demikian pula penilaian terhadap bukti-bukti/saksi-saksi Penggugat/Terbanding harus pula dipertimbangkan lebih awal guna mengetahui apakah Penggugat/Terbanding mampu membuktikan dalil- dalil gugatannya, setelah itu barulah Tergugat/Pembanding diberi waktu untuk membuktikan bantahannya;

Hal. 7 dari 10 hal. Putusan Nomor 0082/Pdt.G/2018/PTA Mks



Menimbang, bahwa sesuai dengan Berita Acara Sidang (BAS) tanggal 24 April 2018, Tergugat telah diberi kesempatan membuktikan dalil-dalil bantahannya dengan menghadirkan 2 (dua) orang saksi (I Tang binti Mande dan Laesang bin Laja), akan tetapi saksi-saksi Tergugat/Pembanding tersebut tidak dapat membuktikan bahwakeadaan Rumah Tangga Penggugat dengan Tergugat yang masih utuh, rukun dan damai, justeru menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat yang mengatakan bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah pisah tempat tinggal dan Tergugat yang terlebih dahulu meninggalkan tempat tinggal bersama, maka dengan demikian keberatan Tergugat/Pembanding pada angka 6 (enam) harus pula dikesampingkan;

Menimbang, Bahwa Peradilan Agama *in qasu* Pengadilan Agama Sengkang dalam menerima, memeriksa, dan memutus serta menyelesaikan suatu perkara khususnya sengketa Perkawinan, titik beratnya bukan pada mencari siapa yang menjadi penyebab utama terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang menyebabkan suatu rumah tangga tidak harmonis, tidak tenteram bahkan sampai terjadinya pisah tempat tinggal; melainkan wajib meneliti, menelaah, dan memberi pertimbangan apakah rumah tangga para pihak yang bersengketa tersebut betul-betul sudah tidak dapat lagi didamaikan, diperbaiki dan dirukunkan, sehingga jalan yang terbaik adalah membuka pintu perceraian dengan memeriksa secara teliti bukti- bukti yang diajukan parapihak bahwa Rumah Tangga Yang bersangkutan benar-benar sudah pecah, sehingga tujuan/ikatan Perkawinan (*mitsaqan Galizhan*) sudah tidak dapat diwujudkan;

Menimbang, bahwa dengan menambahkan pertimbangan tersebut di atas, sekaligus menjadi jawaban/pertimbangan pula atas keberatan Tergugat/Pembanding dalam memori bandingnya, sehingga dengan demikian maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa putusan Pengadilan Agama Sengkang nomor 81 /Pdt.G/2018/PA.Skg.tanggal 15 Mei 2018 Miladiah bertepatan dengan tanggal 29 Sya'ban 1439 Hijriah,dipertahankan dapat dikuatkan;

Hal. 8 dari 10 hal. Putusan Nomor 0082/Pdt.G/2018/PTA Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara pada tingkat banding dibebankan kepada Pembanding/Tergugat;

Memperhatikan Peraturan Perundang-Undangan lain yang berlaku serta ketentuan hukum Syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Permohonan Banding Pembanding dapat diterima;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Agama Sengkang Nomor 81/Pdt.G/2018/PA.Skg. tanggal 15 Mei 2018 Miladiah bertepatan dengan tanggal 29 Syakban 1439 Hijriah;
3. Membebankan kepada Pembanding/Tergugat untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Makassar pada hari Selasa tanggal 18 September 2018 Miladiah bertepatan dengan tanggal 8 Muharram 1440 Hijriah oleh kami Drs. Muh. Amir Razak, S.H.,M.H., sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Kamariah,S.H.,M.H. dan Drs.Khaeruddin,S.H.M.Hum, masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Makassar tanggal 4 Juli 2018 Nomor 0082/Pdt.G/2018/PTA.Mks, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Drs.M. Akmal sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri kedua belah pihak yang berperkara;

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

ttd.

ttd.

Dra. Hj. Kamariah,S.H.,M.H.

Drs. Muh. Amir Razak, S.H.,M.H.

Hal. 9 dari 10 hal. Putusan Nomor 0082/Pdt.G/2018/PTA Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ttd.

Drs. H.Khaeruddin, S.H.,M.Hum

Panitera Pengganti

ttd.

Drs. M. Akmal.

Perincian Biaya :

Biaya Proses Penyelesaian Perkara : Rp 139.000,00

Redaksi : Rp 5.000,00

Materai : Rp 6.000,00

Jumlah : Rp 150.000,00

(seratus lima puluh ribu rupiah)

Untuk Salinan yang Sama bunyinya

Oleh

Panitera Pengadilan Tinggi Agama Makassar,

Drs. M. Darman Rasyid,S.H.M.H.

Hal. 10 dari 10 hal. Putusan Nomor 0082/Pdt.G/2018/PTA Mks